

Edukasi Hukum tentang Legalitas Vaksinasi Virus Covid-19 bagi Masyarakat Desa Bungin Tinggi-Sumatera Selatan

Muhammad Syahri Ramadhan^{1*}, Happy Warsito², Adrian Nugraha³, M Zainul Arifin⁴

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id, adriannugraha@fh.unsri.ac.id,

zainularifin@fh.unsri.ac.id

*Corresponding author: Muhammad Syahri Ramadhan

Info Artikel

Article History:

Received: July 8, 2022

Accepted: November 10, 2022

Published: November 11, 2022

Kata Kunci:

Edukasi Hukum; Vaksinasi; Covid - 19.

Keywords:

Law Education; Vaccination; Covid - 19.

Abstrak

Masyarakat masih bersepsi bahwa vaksinasi virus covid - 19 mempunyai efek negative bagi kesehatan penggunanya. Masyarakat awam dapat menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap program vaksin tersebut dengan melihat landasan yuridis dengan adanya vaksin tersebut. Legalitas atas program vaksin ini sudah cukup memberikan keyakinan terhadap masyarakat mengenai keamanan hingga khasiat dari penggunaan vaksin covid-19 tersebut. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisisioner. Tanggapan masyarakat desa bungin tinggi sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Masyarakat mengetahui dasar hukum yang mengatur produk vaksin virus covid-19, secara tidak langsung menjelaskan bahwa vaksin tersebut higienis dan aman untuk digunakan masyarakat. Hal ini dikarenakan proses pembentukan regulasi terkait keberadaan vaksin virus covid-19, tidak hanya melalui prosedur tata rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga melalui uji klinis atas produk vaksin yang diatur tersebut. Melalui pengabdian ini, diketahui terjadi peningkatan pemahaman mengenai asas legalitas dan hubungannya dengan penetapan berbagai produk jenis vaksin serta upaya Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan proses vaksinasi covid - 19 yang dicanangkan pemerintah.

Abstract

Legal Education on the Legality of Covid-19 Virus Vaccination for the Village Community of Bungin Tinggi-South Sumatra



People still perceive that the COVID-19 virus vaccination harms the health of its users. The general public can develop a sense of trust in the vaccine program by looking at the juridical basis of the vaccine. The legality of this vaccine program is enough to give confidence to the public regarding the safety and efficacy of using the COVID-19 vaccine. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question-and-answer session and a questionnaire. The response from the Bungin village community as well as participants in the counseling was very good. The public knows the legal basis that regulates the covid-19 virus vaccine product, indirectly explaining that the vaccine is hygienic and safe for public use. This is due to the process of establishing regulations regarding the presence of a covid-19 virus vaccine, not only through the procedure for the design of the formation of laws and regulations but also through clinical trials of the regulated vaccine products. Through this service, it is known that there is an increase in understanding of the principle of legality and its relationship with the determination of various types of vaccine products as well as legal protection efforts for the community related to the COVID-19 vaccination process launched by the government.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia termasuk salah satunya Indonesia, mengalami dampak dari wabah pandemi virus covid - 19 tersebut. Banyaknya jumlah kasus bahkan berujung kepada kematian akibat virus tersebut menjadi bukti bahwa sangat berbahayanya efek yang ditimbulkan dari virus covid -19. Efek yang ditimbulkan tidak hanya ke dalam aspek kesehatan saja, dampak dari situasi pandemi ini juga memberikan efek ke aspek sosial, ekonomi, politik bahkan hukum (Kurniawan, 2021). Dampak bahaya yang diberikan oleh virus covid -19 terhadap keselamatan jiwa manusia ini lah yang membuat setiap negara mencari cara untuk menemukan produk obat - obatan atau sejenisnya, yang dapat mencegah bahkan menangkis virus tersebut (Ramadhan, 2020). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya kasus positif virus yang diduga pertama kali menyerang daerah Wuhan, Negara Tiongkok tersebut ialah pembuatan vaksin.

Vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu (Putu Dian Prima Kusuma Dewi dan Putu Sukma Megaputri,



2021). Pada tahun 1976, Edward Jenner yang merupakan ahli fisika dari Inggris berhasil membuat vaksin. Dia lah yang pertama kali menemukan vaksin tersebut (Aprina, 2017). Proses pemberian vaksin terhadap pasien atau singkatnya biasa disebut vaksinasi merupakan terobosan mutakhir dalam dunia kesehatan karena bersifat preventif dan kabarnya banyak menyelamatkan nyawa manusia. Tujuan dari vaksinasi ialah memperkuat imunitas bagi tubuh manusia untuk menangkal virus yang menyebabkan penyakit tertentu, jikapun virus tersebut masih menyerah, maka penyakit yang diderita tidak terlalu berat.

Dalam situasi pandemi covid - 19 saat ini, urgensi pelaksanaan vaksinasi memang sangat dibutuhkan setiap masyarakat di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, pada Rabu 13 Januari 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, resmi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.(www.presidentri.go.id, 2021). Kehadiran vaksin ini seyogianya harus disambut dengan penuh suka cita mengingat sudah hampir 1 (satu) tahun masyarakat harus merasakan dilema dan kerisauan dalam hidupnya dikarenakan kompleksitas efek pandemi ini memang begitu luar biasa(Rahman, 2021). Semakin banyak berbagai daerah di Indonesia yang menyelenggarakan vaksinasi, maka akan menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*), kekebalan kelompok ini dapat memberikan proteksi silang, yang dimana orang lain akan tetap sehat meskipun tidak diberi vaksinasi (Oti Handayani, 2021).

Permasalahannya yaitu masih ada beberapa info *hoaks* yang mengiringi persoalan vaksinasi. Info *hoaks* tersebut antara lain seperti efek negatif dari vaksin yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, kelumpuhan bahkan kematian (Chumairoh, 2020). Info hoaks atau berita palsu ini memang merupakan musuh utama dari pemerintah dalam upaya mengoptimalkan program vaksinasi(Ahmad Fuadi, 2021). Menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap vaksinasi ini, masyarakat tidak harus menguji melalui uji laboratorium yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Selain itu, kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kalangan tenaga medis dan sejenisnya. Masyarakat awam dapat menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap program vaksin tersebut dengan melihat landasan yuridis. Legalitas atas program vaksin ini sudah cukup memberikan keyakinan terhadap masyarakat mengenai keamanan hingga khasiat dari penggunaan vaksin covid - 19 tersebut. Adapun dasar hukum terkait vaksinasi tersebut ialah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid - 19). Dalam diktum kesatu Kepmenkes tersebut disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis vaksin yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Adapun keenam jenis vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, *China National Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BionTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Keenam jenis vaksin tersebut sudah mulai dilaksanakan di Indonesia, terutama yang paling banyak digunakan ialah vaksin sinovac. Eksistensi dari sinovac ini sendiri masih sering diganggu oleh info hoaks, padahal berdasarkan Persetujuan Penggunaan



Darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) yang dianggap suci dan halal digunakan oleh umat Islam, bukan berarti rasa takut dan kekhawatiran akan segera pupus di benak sebagian besar masyarakat.

Berbagai peraturan yang sudah disebutkan penulis di atas, merupakan legalitas dari program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini. Demi untuk meningkatkan akuntabilitas masyarakat terhadap program vaksinasi tersebut, hal ini lah yang melatarbelakangi tim penyuluh FH Unsri untuk memberi pemahaman masyarakat mengenai korelasi aspek legalitas dengan aspek higienis dari produk vaksin tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan awal pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini ialah adanya koordinasi antara tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kepala Desa beserta perangkat Desa Bungin Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi dimulai dengan menunjukkan segala berkas administratif terkait kegiatan tim penyuluh kepada kepala desa. Kepala desa melalui perangkat desa yang lain mengumpulkan warga desa Bungin Tinggi di dalam satu ruang di balai desa. Pada saat warga dikumpulkan, ada beberapa metode yang dilakukan yaitu metode ceramah (Mayasari, Atjengbharata, & Moelyono, 2021). Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi terkait legalitas vaksinasi virus covid - 19 dalam upaya meningkatkan akuntabilitas masyarakat desa Bungin Tinggi. Tim penyuluh melakukan tatap muka dengan warga desa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya seperti memakai masker. Selain menggunakan metode ceramah, metode diskusi dan sharing ilmu diimplementasikan dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Metode ini merupakan solusi alternatif jika ada sebagian warga desa tidak memahami informasi yang sudah disampaikan oleh tim penyuluh. Sesi tanya jawab atau diskusi merupakan cara untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai legalitas vaksinasi virus covid - 19 dalam upaya meningkatkan akuntabilitas masyarakat. Metode selanjutnya ialah pemberian kuisisioner. Kuisisioner ini diberikan untuk mengetahui progres tingkat pemahaman masyarakat pada setelah dilakukannya metode ceramah dan diskusi tersebut. Selain dosen, dalam tim penyuluh FH Unsri ini juga melibatkan peran mahasiswa. Mahasiswa tersebut mempunyai tugas untuk membantu saat berdiskusi, menyebarkan kuisisioner dan menganalisa hasil kuisisioner tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan umum tentang Asas Legalitas

Di dalam setiap peraturan hukum pasti mengandung asas - asas hukum. Asas hukum di dalam regulasi, merupakan jantung dari eksistensi produk hukum tersebut (Julyano & Sulistyawan, 2019). Berlakunya suatu peraturan perundang -



undangan, tidak terlepas dari fungsi asas hukum itu sendiri yaitu asas kepastian hukum atau juga biasa disebut asas legalitas. Keberlakuan dari asas kepastian hukum di Indonesia, tidak terlepas dari amanah konstitusi, tepatnya diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan disini lebih mengarah kepada hukum tertulis (*civil law system*), mengingat Indonesia yang menerapkan asas konkordansi dari sistem Hukum Belanda (Umar, 2014).

Asas legalitas pada umumnya banyak dikenal dalam perspektif hukum pidana, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dengan istilah asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu asas yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jika disimplifikasikan ke dalam kaidah ilmu hukum, asas legalitas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang harus dilandasi dengan adanya peraturan perundang - undangan (Butarbutar, 2012). Asas legalitas sama halnya disebut dengan asas kepastian hukum.

Menurut Utrecht, terdapat dua makna dalam memahami asas kepastian hukum. Pertama ialah boleh atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, tergantung dari aturan umum yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Kedua, aturan umum yang dibuat mempunyai fungsi kontrol terhadap tindakan negara kepada individu. Maka dari itu, setiap individu akan mendapatkan rasa keamanan hukum dan akan terhindar dari tindakan sewenang - wenang dari negara (Riduan Syahrani, 1993). Asas kepastian hukum ini pada mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Pada umumnya di dalam hukum tersebut mempunyai 3 (tiga) nilai dasar yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nilai kepastian hukum merupakan alat untuk mengeksekusi terhadap tindakan sewenang - wenang pihak yang bersalah kepada pihak pencari keadilan. Asas legalitas merupakan parameter terhadap tindakan apa yang dapat diperbolehkan dan tindakan yang tidak dapat diperbolehkan(Christianto, 2017).

Teori kepastian hukum dapat membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa vaksin covid - 19 sudah ada keabsahan dari aspek legalitasnya. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai bentuk jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bahwa vaksin tersebut bukanlah barang yang illegal dan tidak berdampak buruk bagi pemakainya jika digunakan dengan baik dan benar.

Ruang Lingkup Vaksin Covid - 19

Vaksin merupakan sebuah zat atau substansi yang membantu untuk melawati virus yang menimbulkan penyakit tertentu. Vaksin ini bahan dasar utamanya ialah virus yang dilemahkan atau yang sudah mati (Hannan, Raya Panglegur, & Timur, 2022). Virus di dalam vaksin inilah yang mempunyai peran untuk mendeteksi virus yang menyerang di dalam tubuh manusia. Vaksin inilah yang akan memperkuat sistem imun atau kekebalan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit. Salah satu virus yang sampai saat



ini masih dalam menjerat warga masyarakat di Indonesia bahkan dunia adalah virus covid - 19 (Ramdani, 2021). Virus covid -19 sama seperti virus pada umumnya yang dimana mempunyai efek berbahaya bagi manusia berupa penyakit sesak napas dan demam tinggi yang begitu parah, bahkan dapat berujung kepada timbulnya kematian (Ahsan, 2020). Data per 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan terdapat 4.237.834 (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) jiwa berstatus positif, 4.079.120 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh) jiwa dinyatakan sembuh, dan 143.120 (seratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh) jiwa meninggal (Republik Indonesia, 2022). Adapun kelompok yang rentan terkena virus tersebut ialah kelompok lanjut usia (lansia), bayi dan orang yang mempunyai status imun yang rendah. (Ahsan, 2020)

Upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir wabah penyebaran virus ini ialah instruksi penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ketentuan tersebut memberi instruksi seperti memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain pada saat melakukan interaksi.

Kebijakan yang dibuat pemerintah selanjutnya ialah pemberian Vaksin covid - 19 bagi masyarakat di Indonesia. Adapun dasar hukum terkait vaksinasi tersebut ialah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid - 19). Dalam diktum kesatu Kepmenkes tersebut disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis vaksin yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Adapun keenam jenis vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, *China National Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BionTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Adanya kemenkes sebagai dasar hukum terhadap keenam jenis produk vaksin tersebut. Merupakan keabsahan bahwa produk vaksin tersebut merupakan vaksin yang dijamin keamanannya oleh pemerintah. Salah satu contoh kongretnya mengenai vaksin sinovac. Produk vaksin sinovac merupakan vaksin yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Aspek higeinis maupun dasar hukum dari vaksin sinovac telah terjamin dalam Persetujuan Penggunaan Darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19.

Realisasi Kegiatan

Tahap awal kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan yang berhubungan dengan substansi penyuluhan, dengan cara metode studi kepustakaan mulai dari buku - buku, artikel di jurnal ilmiah, situs website resmi milik pemerintah, media massa baik media cetak maupun media online yang berhubungan dengan topik penyuluhan. Pada saat penyuluhan, tim penyuluh bersama masyarakat tetap



melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk dalam ruangan, hal ini mengingat masih dalam situasi pandemi Covid - 19, Adapun penyuluhan hukum tersebut tersebut diadakan pada : Hari/Tanggal Sabtu, 20 November 2021, Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB. Adapun peserta kegiatan ialah Kepala desa, aparat desa, kepala dusun dan Ibu PKK serta Warga Desa Bungin Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut berjumlah 56 orang. Melalui sesi ceramah maupun diskusi dengan warga tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang didapatkan, antara lain:

- a. Masyarakat belum mengetahui jenis - jenis vaksin yang digunakan di Indonesia
- b. Belum mengetahui dasar hukum dari berbagai jenis vaksin dan apa fungsi adanya dasar hukum itu sendiri
- c. Sebagian kecil warga tidak mau terlibat dari vaksinasi karena terdoktrin dari info hoaks seperti akan adanya efek negatif terhadap tubuh manusi jika menggunakan vaksin covid - 19 tersebut
- d. Adanya distorsi informasi kepada masyarakat yang menganggap jika sudah melaksanakan vaksinasi, maka protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, tidak perlu dilakukan.
- e. Vaksinasi saat ini merupakan bagian tanggung jawab negara (Akbar, 2021) dalam menanggulangi wabah pandemi virus covid - 19. Maka dari itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapat vaksin yang sudah disediakan tersebut.

Berbagai permasalahan yang disebutkan di atas, melatarbelakangi tim penyuluh menjelaskan secara komprehensif baik dalam sesi ceramah maupun diskusi kepada masyarakat mengenai legalitas vaksinasi tersebut. Adapun ceramah dan diskusi komprehensif tersebut, menekankan kepada beberapa aspek, antara lain:

- a. Definisi beserta ruang lingkup dari vaksin covid - 19 yang sudah ditetapkan pemerintah (Gandryani & Hadi, 2021).
- b. Penjelasan mengenai asas legalitas dan hubungannya dengan penetaoan berbagai produk jenis vaksin.
- c. Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan proses vaksinasi covid - 19 yang dicanangkan pemerintah
- d. Memberikan pemahaman makna dasar hukum kepada masyarakat, agar tingkat akuntabilitas masyarakat terhadap program vaksinasi dari pemerintah, menjadi meningkat.
- e. Peran serta dari aparat desa maupun warga desa bungin tinggi dalam meningkatkan antusiasme terhadap program vaksinasi.

Tanggapan masyarakat desa bungin tinggi sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Masyarakat mengetahui dasar hukum yang mengatur produk vaksin virus



COVID-19, secara tidak langsung menjelaskan bahwa vaksin tersebut higienis dan aman untuk digunakan masyarakat. Hal ini dikarenakan proses pembentukan regulasi terkait keberadaan vaksin virus COVID-19, tidak hanya melalui prosedur tata rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga melalui uji klinis atas produk vaksin yang diatur tersebut. Peraturan perundang-undangan pada umumnya ditafsirkan kepada pemberian hukuman terhadap pihak yang bersalah. Masyarakat desa Bungin Tinggi berasumsi bahwa hukum ialah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim. Hal ini tidak sepenuhnya salah, dikarenakan mayoritas masyarakat beranggapan kinerja aparat penegak hukum adalah gambaran dari hukum itu sendiri (Munir Fuady, 2015). Masyarakat mengetahui bahwa hukum dapat terimplementasi ke setiap bidang kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang kesehatan. Sarana maupun prasarana kesehatan, termasuk vaksinasi virus COVID-19, pada dasarnya pasti dilandasi aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan.

Masyarakat desa Bungin Tinggi mengetahui landasan yuridis terkait vaksinasi virus COVID-19 ini diatur dalam Adapun dasar hukum terkait vaksinasi tersebut ialah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam diktum kesatu Kepmenkes tersebut disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis vaksin yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Adapun keenam jenis vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, *China National Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BionTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Kemenkes No. HK.01.07/ MENKES/ 9860/ 2020 tersebut, merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dan resmi. Mengingat regulasi tersebut diterbitkan pemerintah, masyarakat desa Bungin Tinggi tidak perlu merasakan keraguan atas legalitas program vaksinasi virus COVID-19. Legalitas vaksinasi memberikan optimisme dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan tidak mempunyai efek negatif bagi kesehatan manusia.

Tim penyuluh juga menyampaikan tentang keabsahan vaksin yang di di Indonesia, salah satunya vaksin Sinovac. Sebagaimana diketahui, vaksin Sinovac merupakan vaksin yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Pro dan kontra terhadap kualitas vaksin ini begitu kompleks, namun tim penyuluh meyakinkan bahwa tidak ada permasalahan dalam penggunaan vaksin tersebut, mengingat sudah ada kebijakan mengenai Persetujuan Penggunaan Darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19.



KESIMPULAN

Berdasarkan dari penyuluhan hukum yang dilakukan terhadap warga Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi masyarakat terkait hubungan asas legalitas dengan pelaksanaan vaksinasi virus covid - 19 di tengah masyarakat ialah masyarakat belum mengetahui jenis - jenis vaksin yang digunakan di Indonesia; Belum mengetahui dasar hukum dari berbagai jenis vaksin dan apa fungsi adanya dasar hukum itu sendiri; Sebagian kecil warga tidak mau terlibat dari vaksinasi karena terdoktrin dari info hoaks seperti akan adanya efek negatif terhadap tubuh manusia jika menggunakan vaksin covid - 19 tersebut; Adanya distorsi informasi kepada masyarakat yang menganggap jika sudah melaksanakan vaksinasi, maka protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, tidak perlu dilakukan, dan; Vaksinasi saat ini merupakan bagian tanggung jawab negara dalam menanggulangi wabah pandemi virus covid - 19. Maka dari itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapat vaksin yang sudah disediakan tersebut.
2. Upaya yang dilakukan tim penyuluh dalam meningkatkan akuntabilitas masyarakat terkait legalitas program vaksinasi virus covid - 19 di Wilayah Desa Bungin Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Definisi beserta ruang lingkup dari vaksin covid - 19 yang sudah ditetapkan pemerintah ialah memberi pemahaman mengenai asas legalitas dan hubungannya dengan penetaoan berbagai produk jenis vaksin; menjelaskan Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan proses vaksinasi covid - 19 yang dicanangkan pemerintah; memberikan pemahaman makna dasar hukum kepada masyarakat, agar tingkat akuntabilitas masyarakat terhadap program vaksinasi dari pemerintah, menjadi meningkat, dan; Peran serta dari aparat desa maupun warga desa bungin tinggi dalam meningkatkan antusiasme terhadap program vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fuadi, T. S. (2021). VAKSINASI SEBAGAI PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH ISLAM. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 19(1).
- Aprina, K. C. (2017). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. *Jurnal Poenale* , 5(6).
- Butarbutar, E. N. (2012). ANTINOMI DALAM PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10614>
- Christianto, H. (2017). PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>



- Chumairoh, H. (2020). Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14395>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).
- Munir Fuady. (2015). *Teori - Teori Dalam Sosiologi Hukum (III)*. Prenada Media Group.
- Oti Handayani. (2021). Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.557>
- Putu Dian Prima Kusuma Dewi dan Putu Sukma Megaputri. (2021). *Askeb Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah: Series Imunisasi (I)*. Deepublish.
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>
- Ramadhan, M. S. (2020, September). Covid-19 Dan Diverifikasi Regulasi. *Sriwijaya Post*, 2.
- Ramdani, D. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2361>
- Riduan Syahrani. (1993). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (I)*. Citra Aditya Bakti.
- Umar, N. (2014). KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1). <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>
- www.presidentri.go.id. (2021). *Presiden Jokowi Menerima Vaksin Covid - 19 Perdana*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-menerima-vaksin-covid-19-perdana/>